

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan pasti memiliki potensi kebangkrutannya masing-masing. Besar kecilnya potensi kebangkrutan dapat dilihat dari tujuan, penyusunan dan penerapan dari strategi perusahaan. Setelah strategi tersebut diterapkan pastinya perusahaan akan melakukan evaluasi untuk menyusun strategi baru agar perusahaan semakin berkembang. Meskipun strategi-strategi tersebut dievaluasi ataupun dikembangkan menjadi strategi baru, tetap saja perusahaan tidak dapat lepas dari potensi kebangkrutan.

Kebangkrutan merupakan sebuah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga kegiatan operasional perusahaan harus dihentikan. Agar tidak mengalami kebangkrutan perusahaan harus melakukan pencegahan awal dalam melakukan analisis risiko-risiko yang bisa menjadi penyebab kebangkrutan. Salah satu risiko yang bisa muncul dari dalam perusahaan berupa risiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Selain risiko yang muncul dari dalam perusahaan, adapun risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti bencana alam ataupun fenomena yang belum lama ini terjadi yaitu *Covid-19*.

Pada akhir tahun 2019, muncul sebuah virus baru di Wuhan, Cina. Virus ini dinamai sebagai SARS-COV2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* atau

biasa disebut sebagai *Covid-19*. Penyebaran dan penularan virus ini terjadi di seluruh dunia dengan cepat sehingga WHO (*World Health Organization*) mengumumkannya sebagai pandemi.

Covid-19 masuk pertama kali di Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Cepatnya penyebaran dan penularan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghambat penyebarannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan berupa, pembatasan aktivitas sosial atau biasa dikenal sebagai *social distancing*. Kebijakan itu disampaikan oleh Presiden RI, Jokowi pada Minggu (15/3), “kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah”. Kebijakan ini langsung ditanggapi oleh semua pihak, termasuk Kementerian Kominfo (RAF, 2020). Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memutus mata rantai dari penyebaran *Covid-19*.

Kebijakan ini memberi pengaruh terhadap pergerakan masyarakat yang terhenti dan mengakibatkan dampak pada sejumlah industri yang ada harus mengecilkan skala operasi bahkan sampai berhenti beroperasi (Junaedi Dedi et al., 2020). Menurut Hanoatubun dalam (Zulkipli et al., 2021) dampak pada sektor ekonomi pada saat *Covid-19* di Indonesia berupa:

1. Terjadinya PHK besar-besaran.
2. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.


4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *yoy (year-on-year)* yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020.
5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari-Maret 2020.
6. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan okupansi (penempatan kamar pada hotel) hingga mencapai 50%. Hal tersebut dapat mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu industri yang terkena dampak paling besar pada sektor industri pariwisata dan perhotelan. Menurut penelitian (Huang et al., 2023) mengenai berbagai penelitian yang terdapat di *Scopus* (database jurnal ilmiah) bahwa penelitian pada sektor perhotelan dan pariwisata terdampak oleh *Covid-19* dengan berbagai cara salah satunya melalui peran pariwisata dalam masyarakat yang ada.

Covid-19 yang terjadi di Uni Eropa memberikan dampak yang sangat signifikan terutama pada hotel kelas menengah keatas. Pada tanggal 11 April 2020, tingkat hunian hotel pada katagori ekonomi, *mid-range*, dan *high-end* masing-masing mengalami penurunan sebesar 47%, 68%, dan 80%. Untuk hotel mewah dan menengah keatas mengalami penurunan sebesar 90%-92%. Dapat disimpulkan bahwa, semakin besar segmen pasar hotel maka semakin

besar juga dampak yang ditimbulkan dari *Covid-19* (Chang et al., 2022). Hal tersebut juga terdapat di Indonesia seperti, terjadi penurunan drastis pada tingkat hunian kamar hotel berbintang.

Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terjadi penurunan okupansi hotel-hotel yang terdapat di Indonesia. Pada bulan Januari hingga Februari tahun 2020 okupansi hotel masih berada di angka 49,17% dan 49,22%. Tetapi, pada bulan Maret dan April tahun 2020 terjadi penurunan okupansi yang sangat besar. Pada bulan Maret menjadi 32,24% dan pada bulan April menjadi 12,67%. Data tersebut juga diperkuat oleh BPS (Badan Pusat Statistika) yang mengeluarkan data Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Bintang. Data tersebut diambil dari tahun 2017-2022 yang merupakan tahun sebelum dan saat terjadinya *Covid-19* (BPS, 2022).



Sumber: Data diolah (2023)

GAMBAR 1.1.

Data Okupansi Hotel Berbintang Indonesia

Terjadinya ketidakstabilan okupansi pada hotel terutama pada tahun 2017-2022 mengakibatkan ketidakstabilan dalam aliran kas dan laporan keuangan. Ketidakstabilan tersebut dapat mengakibatkan masalah yang serius, seperti kesalahan dalam mengambil keputusan dari pihak dalam maupun luar perusahaan. Oleh karenanya, dibutuhkan berbagai analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Salah satu analisis yang dibutuhkan berupa analisis potensi kebangkrutan.

Analisis potensi kebangkrutan sangat penting untuk dilakukan pada setiap perusahaan. Hasil dari analisis potensi kebangkrutan akan mempengaruhi keputusan kebijakan dan menentukan kelanjutan perusahaan kedepannya. Ada beberapa metode analisis kebangkrutan yang dapat digunakan. Menurut (Riesty et al., 2020) metode analisis kebangkrutan yang paling banyak digunakan berupa Springate, Zmijewski, Grover, dan Altman.

Menganalisis potensi kebangkrutan dibutuhkan beberapa indikator berupa modal kerja dibagi total aset (*working capital to total assets*), laba ditahan dibagi total aset (*retained earnings to total assets*), laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset (*earnings before interest and tax to total assets*), dan nilai buku ekuitas dibagi nilai buku liabilitas (*book value of equity to book value of liabilities*) (Armadani et al., 2021). Rasio-rasio tersebut digunakan dalam melakukan analisis kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score. Metode analisis Altman Z-Score, dapat digunakan sebagai acuan dalam melihat potensi kebangkrutan karena memiliki keakuratan sebesar 95% (Masitha et al., 2022). Tetapi, untuk saat ini metode Altman hanya bisa digunakan pada

perusahaan manufaktur dan perusahaan non-manufaktur (Dwiyanti et al., 2021). Hasil dari metode tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mencegah terjadi kebangkrutan.

Munculnya fenomena *Covid-19* memperbesar potensi kebangkrutan. Hal tersebut terbukti dari 9 perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, restaurant, cafe, agen perjalanan, dan agen pariwisata di Polandia 5 diantaranya berada dalam potensi kebangkrutan (Wieprow et al., 2021). Selain itu, perusahaan di Indonesia juga terkena dampak dari *Covid-19*. Perusahaan pada subsektor hotel, restoran, dan pariwisata mengalami kenaikan potensi kebangkrutan pada tahun 2020 pada triwulan II (Armadani et al., 2021).

Berdasarkan penelitian yang ada mengenai dampak *Covid-19* yang mempengaruhi tingkat potensi kebangkrutan pada subsektor hotel, restoran, dan pariwisata sehingga peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut. Penelitian ini memfokuskan untuk melihat dampak dari *Covid-19* pada subindustri hotel. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah dampak dari *Covid-19* masih dirasakan oleh perusahaan subindustri hotel pada tahun 2022 dan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan potensi kebangkrutan pada sebelum dan saat terjadi *Covid-19*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Kebangkrutan pada Subindustri Perhotelan Sebelum dan Saat Covid-19 dengan Metode Altman Z-Score”**

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah terdapat potensi kebangkrutan pada perusahaan subindustri hotel sebelum *Covid-19*?
2. Apakah terdapat potensi kebangkrutan pada perusahaan subindustri hotel saat *Covid-19*?
3. Apakah terdapat perbedaan potensi kebangkrutan pada perusahaan subindustri hotel sebelum dan saat terjadi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah terdapat potensi kebangkrutan pada perusahaan subindustri hotel sebelum *Covid-19*.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat potensi pada perusahaan subindustri hotel saat *Covid-19*.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan potensi kebangkrutan pada perusahaan subindustri hotel sebelum dan saat terjadi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai metode Altman Z-Score yang digunakan sebagai alat analisis potensi kebangkrutan.

- b. Untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai potensi kebangkrutan pada subindustri hotel.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam berinventasi pada subindustri hotel.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terutama perusahaan yang bergerak dalam subindustri hotel.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa :

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan subindustri hotel yang terdaftar di BEI, sehingga penelitian selanjutnya bisa meneliti pada perusahaan subindustri perhotelan yang belum *go public*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan subindustri hotel, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti pada subindustri lainnya.
3. Penelitian ini hanya meneliti potensi kebangkrutan sebelum dan saat *Covid-19*, sehingga penelitian selanjutnya bisa meneliti potensi kebangkrutan sebelum, saat, dan sesudah *Covid-19*.